



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, 3 Maret 1977, agama Islam, pendidikan Strata 2 (S2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redhi Setiadi, S.H, M.H dan kawan-kawan, Advokat, Kurator & Pengurus pada Kantor Hukum RH & Partners yang beralamat di Jalan Residen Amaluddin No. 5 RT 17, RW 06, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lahat Nomor 29/SK.K/2024/PA.Lt, tanggal 27 Maret 2024 dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, 5 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustinus Joni, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum & Mediator (*Legal Counsellor, Business Consultant, & Certified Mediator*) YUSTINUS JONI & REKAN, beralamat di

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Macan Kumbang VII, Komp. Demang Palace A8,
Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14
Agustus 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa
Khusus Pengadilan Agama Lahat Nomor
63/SK.K/2024/PA.Lt, tanggal 16 Agustus 2024, dahulu
Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 4 Juli 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah dengan
mengutip amarnya :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir di dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding pada tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 4 Juli 2024;
3. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
4. Memberi izin kepada Pembanding/Pemohon (PEMBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat dengan surat Nomor 2030/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 18 Maret 2024 dalam perkara Cerai Talak yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 20 Maret 2024, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1998 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/60/VII/1998 tanggal 20 Februari 2024 (bukti P.2) dan belum pernah bercerai, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan Cerai Talak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding/Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada Redhi Setiadi, S.H, M.H dan kawan-kawan, Advokat, Kurator & Pengurus pada Kantor Hukum RH & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lahat Nomor 29/SK.K/2024/PA.Lt, tanggal 27 Maret 2024, sedangkan Terbanding/Termohon telah memberi kuasa khusus kepada Yustinus Joni, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara, Penasihat Hukum & Mediator (*Legal Counsellor, Business Consultant, &*

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certified Mediator) YUSTINUS JONI & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lahat Nomor 63/SK.K/2024/PA.Lt, tanggal 16 Agustus 2024, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dengan demikian maka secara formal penerima kuasa mempunyai *legal standing* baik sebagai Kuasa Pembanding maupun sebagai Kuasa Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah permohonan Cerai Talak, Pemohon mohon diberi izin mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon dengan alasan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan dengan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Empat Lawang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Lahat yang menolak eksepsi Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang akan mengajukan perceraian, maka harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, maka dijatuhi salah satu

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa tindakan dikeluarkannya surat keterangan izin untuk melakukan perceraian Pemohon/Pembanding sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding telah ada surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan syarat formil bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perkara perceraian, maka atas dasar itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Empat Lawang, ternyata Pejabat yang mengeluarkan surat tersebut telah pula mengeluarkan surat Nomor XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 2 April 2024 yang isinya menerangkan bahwa mencabut Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal adanya asas *contraries actus* yang artinya keadaan di mana suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dengan sendirinya badan atau pejabat yang bersangkutan berwenang pula untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pj. Bupati Empat Lawang yaitu Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan Surat Keterangan Nomor : XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 2 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai sudah tepat dan benar;

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalaulah Pemanding/Pemohon berkeberatan atas surat Nomor : XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 2 April 2024, maka Pemanding/Pemohon dapat mengajukan perkara pembatalan surat tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 47 jo pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding/Pemohon di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bersedia menanggung segala resiko terhadap kepegawaian Pemanding/Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Terbanding/Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding/Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang hendak melakukan perceraian seharusnya sebelum mengajukan perkara perceraian terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari pejabat/atasan yang bersangkutan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Empat Lawang, telah dicabut oleh Pj. Bupati Empat Lawang dengan surat Nomor XXX/XX/BKPSDM.I/2024 tanggal 2 April 2024, maka surat izin perceraian dari Pemanding/Pemohon dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (Rumusan Hukum Kamar Agama -C.1.c) yang merupakan penegasan atas SEMA Nomor 5 Tahun 1984 dan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan/gugatan cerai belum melampirkan surat izin atasan, maka Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding/Pemohon sudah menyatakan di dalam Memori Bandingnya bahwa bersedia menanggung segala resiko terhadap kepegawaiannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pernyataan tersebut berlaku setelah seluruh prosedur permohonan izin kepada pejabat dan proses persidangan telah dilakukan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 9 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 dan dihubungkan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (Rumusan Hukum Kamar Agama -C.1.c);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, putusan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt dan dihubungkan dengan Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formal pengajuan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vanklijke verkelaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut : "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan Cerai Talak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lt. tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nasrul, M.A.**, dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **Sukna Dewi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nasrul, M.A.

Drs. H. Azkar, S.H.

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukna Dewi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)